

## IKHTISAR

**OKKY ANDREA.** *Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Dalam Keadaan Qobla Dukhul (Analisis Putusan Nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg)*

Terjadi perceraian antar Pemohon dan Termohon dalam keadaan *qobla dukhul*. Pernikahan antara keduanya dilaksanakan dengan paksaan orangtua Termohon dan hanya berlangsung dalam waktu tiga hari sejak akad nikah. Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Subang agar Termohon mengembalikan setengah dari mahar yang telah diberikan oleh Pemohon. Akan tetapi dalam putusan ini Pengadilan Agama Subang menolak gugatan Pemohon.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui duduk perkara, pertimbangan hukum yang digunakan hakim, dan penemuan hukum terhadap perkara nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg tentang mahar bagi istri yang dicerai dalam keadaan *qobla dukhul*.

Penelitian ini bertolak pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35, pasal 149, dan Qs. Al-Baqoroh ayat 237 yang menjelaskan bahwa istri yang ditalak dalam keadaan *qobla dukhul* harus mengembalikan setengah dari mahar kepada bekas suami.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Adapun penafsiran yang digunakan dalam menganalisis isi putusan yaitu penafsiran *sistematis*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini tentang duduk perkara nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas paksaan orangtua Termohon karena sebelumnya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis. Pernikahan tersebut hanya berlangsung tiga hari hingga terjadi perceraian. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim yakni karena keadaan *qobla dukhul* bukan keinginan Termohon, Termohon tidak *nusyuz*, dan Termohon memperlihatkan pengorbanannya kepada Pemohon. Adapun penemuan hukum dalam putusan ini hakim menggunakan logika hukum.

Dalam putusan dengan nomor 773/Pdt.G/2001/Pa.Sbg. hakim tidak mengabulkan gugatan Pemohon yang meminta kembali setengah mahar *qobla dukhul* sebagai hukuman kepada Pemohon.